



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0603/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

dan

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0603/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Mei 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sukomulyo RT.17 RW. 03 Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sukomulyo Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Dusun Sukomulyo RT.17 RW. 03 Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang selama 17 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ELA FATMAWATI, umur 18 tahun
 - b. ARIS DIANTO, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dengan nomor : 53/05/V/92 tanggal 03 Mei 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para Pemohon menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama Pemohon I tertulis ADI SUJIWO bin TUMIRAN tanggal 03 Januari 1969 dan nama Pemohon II tertulis NGATMINAH binti PONIJAN, sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal lahir 01 Januari 1964 dan nama Pemohon II NGATINI binti PONIJAN;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan nama Pemohon I tertulis ADI SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal 03 Januari 1969 dan nama Pemohon II NGATMINAH binti PONIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/V/92 tanggal 03 Mei 1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal lahir 01 Januari 1964, dan nama Pemohon II NGATINI binti PONIJAN tanggal lahir 10 April 1968;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507300101640001 tanggal 05 Juli 2008 a.n SUJIWO; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350730500469002 tanggal 05 Juli 2008 a.n NGATINI; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUJIWO Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor: 35.0730.141203.0015 tanggal 13 Juli 2009; (P.3)
- d. Fotocopy kutipan akta nikah nomor : 53/05/V/92 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo tertanggal 03 Mei 1992; (P.4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KK.13.07.2014/PW.01/108/2010; (P.5)

f. Surat Keterangan Nomor : 470/413.421.620.001/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010 dari Kepala Desa Tirtoyudo Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang; (P.6)

g. Fotocopy STTB nomor : 04 OA oa 286098 a.n NGATINI tertanggal 25 Mei 1982; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, telah ternyata bahwa nama Pemohon I tertulis ADI SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal 03 Januari 1969 dan nama Pemohon II NGATMINAH binti PONIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/V/92 tanggal 03 Mei 1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal lahir 01 Januari 1964, dan nama Pemohon II NGATINI binti PONIJAN tanggal lahir 10 April 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I tertulis ADI SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal 03 Januari 1969 dan nama Pemohon II NGATMINAH binti PONIJAN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/05/V/92 tanggal 03 Mei 1992 sebenarnya adalah nama Pemohon I SUJIWO bin TUMIRAN, tanggal lahir 01 Januari 1964, dan nama Pemohon II NGATINI binti PONIJAN tanggal lahir 10 April 1968;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 H., oleh kami Dra. ENIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFINAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFINAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 8.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 200.000,- |
| 3. Materai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 244.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)